

Nomor Surat	042/CS-KKH/GMS/VIII/2020
Nama Perusahaan	Kokoh Inti Arebama Tbk
Kode Emiten	KOIN
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 034/CS-KKH/GMS/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 888.836.488 saham atau 90,62% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,62%	888.836.488	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan I. Menerima dan menyetujui laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku bersangkutan.

II. Mengesahkan Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,62%	888.836.488	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai **X** Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan III. Menetapkan rugi bersih tahun buku 2019 sebesar Rp. 18.643.690.989. Oleh karena itu menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2019 dan tidak melakukan penyisihan untuk cadangan Perseroan.

Agenda 3	Persetujuan atas penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,62%	888.836.488	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan IV. 1. Dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan ini menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (termasuk pajak) adalah maksimum sebesar Rp. 600.000.000 serta mengesahkan pembayaran gaji dan honorarium yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi pada tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,62%	888.836. 488	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan V.1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang terdaftar di OJK untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- Menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik.
- Menunjuk kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukan pengganti Akuntan Publik yang wajar apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Rapat ini tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 888.836.488 saham atau 90,62% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,62%	888.836. 488	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I.1. Menyetujui perubahan Pasal 22 ayat (1) anggaran dasar Perseroan mengenai Direksi.
 2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

II.1. Menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 dan POJK 17/2020 sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha baru Perseroan yaitu supermarket bahan bangunan (KBLI 47111), online marketplace (KBLI 63122), e-retail business (KBLI 47919), dengan demikian mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

III.1. Menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

2. Menyetujui perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Jangka Waktu Berdirinya Perseroan.

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

100%

0%

0%

IV. 1. Menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat dan kedudukan Perseroan;

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

V. 1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020 dan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam agenda (1) sampai dengan agenda (4).

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk menyatakan kepemilikan saham 100% oleh masyarakat sehubungan dengan komposisi pemegang saham Perseroan dalam akta, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,62%	888.836. 488	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- VI. 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Paramate Nisagornsen sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Nithi Patarachoke sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Surasak Kraiwitthaicharoen sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
4. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Wiroat Rattanachaisit sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
5. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Narongsak Ngamamornpirat sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
6. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Preeda Phothisuwan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
7. Menyetujui pengangkatan Bapak Paramate Nisagornsen sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
8. Menyetujui pengangkatan Bapak Anuvat Chalermchai sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
9. Menyetujui pengangkatan Ibu Pathama Sirikul sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
10. Menyetujui pengangkatan Bapak Wiroat Rattanachaisit sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
11. Menyetujui pengangkatan Bapak Narongsak Ngamamornpirat sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

100%

0%

0%

12. Menyetujui pengangkatan Bapak Thichet Srisuriyon sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama: Wiroat Rattanachaisit

Direktur: Narongsak Ngamamornpirat

Direktur: Susalak Khiew-Orn

Direktur: Thichet Srisuriyon

Direktur Independen: Y. Agung Kuncoro Hadi

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Paramate Nisagornsen

Komisaris: Anuvat Chalermchai

Komisaris: Pathama Sirikul

Komisaris Independen: Ruedee Klinsrisuk

Komisaris Independen: Jiraporn Koosuwan

13. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,62%	888.836.488	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- VI. 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Paramate Nisagornsen sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Nithi Patarachoke sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Surasak Kraiwitthaicharoen sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
4. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Wiroat Rattanachaisit sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
5. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Narongsak Ngamamornpirat sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
6. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Preeda Phothisuwan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
7. Menyetujui pengangkatan Bapak Paramate Nisagornsen sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
8. Menyetujui pengangkatan Bapak Anuvat Chalermchai sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
9. Menyetujui pengangkatan Ibu Pathama Sirikul sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
10. Menyetujui pengangkatan Bapak Wiroat Rattanachaisit sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
11. Menyetujui pengangkatan Bapak Narongsak Ngamamornpirat sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk

100%

0%

0%

memberhentikan sewaktu-waktu;

12. Menyetujui pengangkatan Bapak Thichet Srisuriyon sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama: Wiroat Rattanachaisit

Direktur: Narongsak Ngamamornpirat

Direktur: Susalak Khiew-Orn

Direktur: Thichet Srisuriyon

Direktur Independen: Y. Agung Kuncoro Hadi

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Paramate Nisagornsen

Komisaris: Anuvat Chalermchai

Komisaris: Pathama Sirikul

Komisaris Independen: Ruedee Klinsrisuk

Komisaris Independen: Jiraporn Koosuwan

13. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Kokoh Inti Arebama Tbk

Ng Novalia

Corporate Secretary

Kokoh Inti Arebama Tbk

Graha Mobisel, Lantai 3 Jl. Buncit Raya No.139 Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan –

Telepon : 350-6227, Fax : 350 1767, 0

Tanggal dan Waktu	28-08-2020 11:58
Lampiran	1. 042 - Laporan Hasil RUPS_KOIN_2020.pdf
	2. Covernote Tahunan PT Kokoh Inti Arebama.pdf
	3. Covernote LB PT Kokoh Inti Arebama.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kokoh Inti Arebama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kokoh Inti Arebama Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	042/CS-KKH/GMS/VIII/2020
Issuer Name	Kokoh Inti Arebama Tbk
Issuer Code	KOIN
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 034/CS-KKH/GMS/VIII/2020 Date 04 August 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 August 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 888.836.488 shares or 90,62% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,62%	888.836.488	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan I. Menerima dan menyetujui laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku bersangkutan.

II. Mengesahkan Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,62%	888.836.488	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan III. Menetapkan rugi bersih tahun buku 2019 sebesar Rp. 18.643.690.989. Oleh karena itu menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2019 dan tidak melakukan penyalangan untuk cadangan Perseroan.

Agenda 3	Persetujuan atas penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,62%	888.836.488	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan IV. 1. Dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan ini menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (termasuk pajak) adalah maksimum sebesar Rp. 600.000.000 serta mengesahkan pembayaran gaji dan honorarium yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi pada tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,62%	888.836. 488	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan V.1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang terdaftar di OJK untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- Menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik.
- Menunjuk kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukan pengganti Akuntan Publik yang wajar apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Rapat ini tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 888.836.488 share of 90,62% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,62%	888.836. 488	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I.1. Menyetujui perubahan Pasal 22 ayat (1) anggaran dasar Perseroan mengenai Direksi.
 2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

II.1. Menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 dan POJK 17/2020 sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha baru Perseroan yaitu supermarket bahan bangunan (KBLI 47111), online marketplace (KBLI 63122), e-retail business (KBLI 47919), dengan demikian mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

III.1. Menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

2. Menyetujui perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Jangka Waktu Berdirinya Perseroan.

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

100%

0%

0%

IV. 1. Menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat dan kedudukan Perseroan;

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

V. 1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020 dan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam agenda (1) sampai dengan agenda (4).

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk menyatakan kepemilikan saham 100% oleh masyarakat sehubungan dengan komposisi pemegang saham Perseroan dalam akta, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,62%	888.836. 488	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- VI. 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Paramate Nisagornsen sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Nithi Patarachoke sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Surasak Kraiwitthaicharoen sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
4. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Wiroat Rattanachaisit sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
5. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Narongsak Ngamamornpirat sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
6. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Preeda Phothisuwan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
7. Menyetujui pengangkatan Bapak Paramate Nisagornsen sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
8. Menyetujui pengangkatan Bapak Anuvat Chalermchai sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
9. Menyetujui pengangkatan Ibu Pathama Sirikul sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
10. Menyetujui pengangkatan Bapak Wiroat Rattanachaisit sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
11. Menyetujui pengangkatan Bapak Narongsak Ngamamornpirat sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

100%

0%

0%

12. Menyetujui pengangkatan Bapak Thichet Srisuriyon sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama: Wiroat Rattanachaisit

Direktur: Narongsak Ngamamornpirat

Direktur: Susalak Khiew-Orn

Direktur: Thichet Srisuriyon

Direktur Independen: Y. Agung Kuncoro Hadi

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Paramate Nisagornsen

Komisaris: Anuvat Chalermchai

Komisaris: Pathama Sirikul

Komisaris Independen: Ruedee Klinsrisuk

Komisaris Independen: Jiraporn Koosuwan

13. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,62%	888.836. 488	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- VI. 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Paramate Nisagornsen sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Nithi Patarachoke sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Surasak Kraiwitthaicharoen sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
4. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Wiroat Rattanachaisit sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
5. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Narongsak Ngamamornpirat sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
6. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Preeda Phothisuwan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
7. Menyetujui pengangkatan Bapak Paramate Nisagornsen sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
8. Menyetujui pengangkatan Bapak Anuvat Chalermchai sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
9. Menyetujui pengangkatan Ibu Pathama Sirikul sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
10. Menyetujui pengangkatan Bapak Wiroat Rattanachaisit sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
11. Menyetujui pengangkatan Bapak Narongsak Ngamamornpirat sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk

100%

0%

0%

memberhentikan sewaktu-waktu;

12. Menyetujui pengangkatan Bapak Thichet Srisuriyon sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama: Wiroat Rattanachaisit

Direktur: Narongsak Ngamamornpirat

Direktur: Susalak Khiew-Orn

Direktur: Thichet Srisuriyon

Direktur Independen: Y. Agung Kuncoro Hadi

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Paramate Nisagornsen

Komisaris: Anuvat Chalermchai

Komisaris: Pathama Sirikul

Komisaris Independen: Ruedee Klinsrisuk

Komisaris Independen: Jiraporn Koosuwan

13. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Kokoh Inti Arebama Tbk

Ng Novalia

Corporate Secretary

Kokoh Inti Arebama Tbk

Graha Mobisel, Lantai 3 Jl. Buncit Raya No.139 Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan –

Phone : 350-6227, Fax : 350 1767, 0

Date and Time	28-08-2020 11:58
Attachment	1. 042 - Laporan Hasil RUPS_KOIN_2020.pdf
	2. Covernote Tahunan PT Kokoh Inti Arebama.pdf
	3. Covernote LB PT Kokoh Inti Arebama.pdf

This is an official document of Kokoh Inti Arebama Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Kokoh Inti Arebama Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



Jakarta, 28 Agustus 2020

No. : 042/CS-KKH/GMS/VIII/2020

Kepada Yth.

DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS PASAR MODAL (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo – Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4

Jakarta - 10170

Perihal: Laporan Pelaksanaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) 2020 PT Kokoh Inti Arebama Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya RUPST dan RUPSLB Perseroan Tahun 2020, berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan dan keputusan RUPST dan RUPSLB Perseroan tersebut:

I. Pelaksanaan RUPST

Bersama ini kami beritahukan bahwa RUPST Perseroan telah dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, bertempat di Graha Mobisel, lantai 5 (Meeting Room 501), Jl. Buncit Raya Nomor 139, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740, dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 14.45 WIB.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dihadiri/ diwakili oleh 888.836.488 saham dari 980.843.732 atau mewakili 90,62% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Berita Acara RUPST dibuat Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

II. Hasil Keputusan RUPST Perseroan adalah:

- I. Menerima dan menyetujui laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku bersangkutan.
- II. Mengesahkan Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.
- III. Menetapkan rugi bersih tahun buku 2019 sebesar Rp. 18.643.690.989. Oleh karena itu menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2019 dan tidak melakukan penyisihan untuk cadangan Perseroan.



- IV. 1. Dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan ini menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (termasuk pajak) adalah maksimum sebesar Rp. 600.000.000 serta mengesahkan pembayaran gaji dan honorarium yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi pada tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- V. 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang terdaftar di OJK untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- a. Menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik.
- b. Menunjuk kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukan pengganti Akuntan Publik yang wajar apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Rapat ini tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium.

III. Pelaksanaan RUPSLB

Bersama ini kami beritahukan bahwa RUPSLB Perseroan telah dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, bertempat di Graha Mobisel, lantai 5 (Meeting Room 501), Jl. Buncit Raya Nomor 139, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, dari pukul 14.54 WIB sampai dengan pukul 15.31 WIB.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dihadiri/ diwakili oleh 888.836.488 saham dari 980.843.732 atau mewakili 90,62% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Berita Acara RUPSLB dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta.

IV. Hasil Keputusan RUPSLB Perseroan adalah:

- I. 1. Menyetujui perubahan Pasal 22 ayat (1) anggaran dasar Perseroan mengenai Direksi.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap

kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

- II. 1. Menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 dan POJK 17/2020 sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha baru Perseroan yaitu supermarket bahan bangunan (KBLI 47111), *online marketplace* (KBLI 63122), *e-retail business* (KBLI 47919), dengan demikian mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.
- III. 1. Menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
2. Menyetujui perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Jangka Waktu Berdirinya Perseroan.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan

termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

IV. 1. Menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat dan kedudukan Perseroan;

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

V. 1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020 dan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam agenda (1) sampai dengan agenda (4).

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk menyatakan kepemilikan saham 100% oleh masyarakat sehubungan dengan komposisi pemegang saham Perseroan dalam akta, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat



serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

- VI. 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Paramate Nisagornsen sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Nithi Patarachoke sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Surasak Kraiwitthaicharoen sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
4. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Wiroat Rattanachaisit sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
5. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Narongsak Ngamamornpirat sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
6. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Preeda Phothisuwan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
7. Menyetujui pengangkatan Bapak Paramate Nisagornsen sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;



8. Menyetujui pengangkatan Bapak Anuvat Chalermchai sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
9. Menyetujui pengangkatan Ibu Pathama Sirikul sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
10. Menyetujui pengangkatan Bapak Wiroat Rattanachaisit sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
11. Menyetujui pengangkatan Bapak Narongsak Ngamamornpirat sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
12. Menyetujui pengangkatan Bapak Thichet Srisuriyon sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama: Wiroat Rattanachaisit
Direktur: Narongsak Ngamamornpirat
Direktur: Susalak Khiew-Orn
Direktur: Thichet Srisuriyon
Direktur Independen: Y. Agung Kuncoro Hadi

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Paramate Nisagornsen
Komisaris: Anuvat Chalermchai
Komisaris: Pathama Sirikul
Komisaris Independen: Ruedee Klinsrisuk
Komisaris Independen: Jiraporn Koosuwan

13. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.



PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk.

Gedung Graha Atrium Lt. 2 Suit 2.02B & 2.03 Jl. Senen Raya 135 Jakarta 10410
Telp : (021) - 350 6227 Fax : (021) - 386 2374

Demikianlah kami sampaikan laporan hasil pelaksanaan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Kokoh Inti Arebama Tbk. ("Perseroan") Tahun 2020.

Hormat kami,

PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk

 **PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk.**

Ng Novalia

Corporate Secretary



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU - 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan :

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 bertempat di Graha Mobisel Lantai 5, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 139, RT 1, RW 9, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740, dari perseroan terbatas:

PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk.
("Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 126, ("Akta").

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut :

MATA ACARA PERTAMA

Menerima dan menyetujui laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku bersangkutan.

MATA ACARA KEDUA

Mengesahkan Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.

MATA ACARA KETIGA

Menetapkan rugi bersih tahun buku 2019 sebesar Rp. 18.643.690.989. Oleh karena itu menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2019 dan tidak melakukan penyisihan untuk cadangan Perseroan.

MATA ACARA KEEMPAT

1. Dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan ini menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU - 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (termasuk pajak) adalah maksimum sebesar Rp. 600.000.000 serta mengesahkan pembayaran gaji dan honorarium yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi pada tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

MATA ACARA KELIMA

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang terdaftar di OJK untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik.
 - b. Menunjuk kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukan pengganti Akuntan Publik yang wajar apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Rapat ini tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Agustus 2020

Notaris di Jakarta Selatan



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan :

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 bertempat di Graha Mobisel Lantai 5, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 139, RT 1, RW 9, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740, dari perseroan terbatas:

PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk.
("Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 127, ("Akta").

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut :

MATA ACARA PERTAMA

1. Menyetujui perubahan Pasal 22 ayat (1) anggaran dasar Perseroan mengenai Direksi.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

MATA ACARA KEDUA

1. Menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 dan POJK 17/2020 sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha baru Perseroan yaitu supermarket bahan bangunan (KBLI 47111), online marketplace (KBLI



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

63122), e-retail business (KBLI 47919), dengan demikian mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

MATA ACARA KETIGA

1. Menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
2. Menyetujui perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Jangka Waktu Berdirinya Perseroan.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

MATA ACARA KEEMPAT

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat dan kedudukan Perseroan;
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

MATA ACARA KELIMA

1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020 dan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam agenda (1) sampai dengan agenda (4).
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk menyatakan kepemilikan saham 100% oleh masyarakat sehubungan dengan komposisi pemegang saham Perseroan dalam akta, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

MATA ACARA KEENAM

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Paramate Nisagornsen sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Nithi Patarachoke sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Surasak Kraiwitthaicharoen sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
4. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Wiroat Rattanachaisit sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
5. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Narongsak Ngamamornpirat sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
6. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Preeda Phothisuwan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat pada Perseroan;
7. Menyetujui pengangkatan Bapak Paramate Nisagornsen sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
8. Menyetujui pengangkatan Bapak Anuvat Chalermchai sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
9. Menyetujui pengangkatan Ibu Pathama Sirikul sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

10. Menyetujui pengangkatan Bapak Wiroat Rattanachaisit sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
11. Menyetujui pengangkatan Bapak Narongsak Ngamamornpirat sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
12. Menyetujui pengangkatan Bapak Thichet Srisuriyon sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Wiroat Rattanachaisit
Direktur : Narongsak Ngamamornpirat
Direktur : Susalak Khiew-Orn
Direktur : Thichet Srisuriyon
Direktur Independen : Y. Agung Kuncoro Hadi

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Paramate Nisagornsen
Komisaris : Anuvat Chalermchai
Komisaris : Pathama Sirikul
Komisaris Independen : Ruedee Klinsrisuk
Komisaris Independen : Jiraporn Koosuwan

13. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Agustus 2020

Notaris di Jakarta Selatan




JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn